



# **WALIKOTA METRO**

**PERATURAN WALIKOTA METRO**

**NOMOR : 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa sumberdaya alam hayati Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
  - b. bahwa sumberdaya alam hayati merupakan sumberdaya alam strategis yang dikuasai oleh negara serta merupakan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati dan kesejahteraan rakyat;
  - c. bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati perlu dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kemampuan sumber daya tersebut, memenuhi kebutuhan generasi masa kini dan masa mendatang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3825);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);  
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01).
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01)
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01)
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang bertugas mengelola lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.
2. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Lampung.
3. Daerah adalah Kota Metro.

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
6. Instansi Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro yang bertugas melaksanakan kewenangan di bidang Lingkungan Hidup.
7. Kepala Instansi Lingkungan Hidup adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup.
8. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
9. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
10. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman diantara organisme hidup baik yang ada di daratan maupun di perairan beserta kompleks atau proses ekologis yang merupakan bagian tak terpisahkan daripadanya, sehingga terbentuk keanekaragaman genetik di dalam spesies, keanekaragaman di antara spesies dan keanekaragaman ekosistem.
11. Sumberdaya alam hayati adalah komponen-komponen keanekaragaman hayati termasuk sumberdaya genetik, organisme atau bagian-bagiannya, atau komponen biotik lainnya dari ekosistem yang bernilai aktual maupun potensial bagi kemanusiaan.
12. Konservasi keanekaragaman hayati adalah tindakan perlindungan termasuk pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan keberadaan dan manfaatnya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
13. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
14. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
15. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.
16. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
17. Sumber-Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk akuifer, mata air, sungai, rawa, danau dan waduk.

18. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
19. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

## **BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Azas**

##### **Pasal 2**

Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dikelola berdasarkan azas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keserasian, keselarasan, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.

### **Bagian Kedua**

#### **Maksud**

##### **Pasal 3**

Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Metro.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tujuan**

##### **Pasal 4**

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan dan memperbaiki sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

Upaya Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada seluruh wilayah Pemerintah Daerah Kota Metro dengan batas – batas yang telah ditentukan.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM**

**Bagian Pertama**  
**Wewenang**  
**Pasal 6**

Walikota berwenang melakukan pengelolaan dan konservasi sumber daya alam yang meliputi:

- a. perlindungan sumber daya alam dan ekosistem;
- b. penyusunan rencana pendayagunaan sumber daya alam;
- c. pemantauan sumber daya alam;
- d. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.

**Bagian Kedua**  
**Pendayagunaan Sumber Daya Alam**  
**Pasal 7**

- (1) Walikota menyusun rencana pendayagunaan sumber daya alam;
- (2) Dalam merencanakan pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat;
- (3) Rencana pendayagunaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan atau fungsi ekologis.

**BAB V**  
**PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**

**Pasal 8**

- (1) Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.
- (2) Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.
- (3) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah Daerah Kota Metro mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap

- (4) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah Daerah Kota Metro mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan
- (5) Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan/atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan

#### **Pasal 9**

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

### **BAB VI**

#### **LARANGAN**

#### **Pasal 10**

Setiap orang dilarang untuk :

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi (termasuk langka) atau bagian bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi (termasuk langka) atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

#### **Pasal 11**

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;

#### **Pasal 12**

1. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
2. Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di dalam atau luar negeri dengan izin Pemerintah Daerah.
3. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

#### **Pasal 13**

1. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk Pemerintah Daerah.
2. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

### **BAB VII**

#### **PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

#### **Pasal 14**

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
- b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

#### **Pasal 15**

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

#### **Pasal 16**

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

**BAB VIII**  
**PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR**

**Pasal 17**

- (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pengkajian, penelitian dan pengembangan;
  - b. penangkaran;
  - c. perburuan;
  - d. perdagangan;
  - e. peragaan;
  - f. pertukaran;
  - g. budidaya tanaman obat-obatan;
  - h. pemeliharaan untuk kesenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 18**

- (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam mengembangkan peranserta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Pertama**  
**Pembinaan**

**Pasal 19**

- (1) Walikota melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan sumber daya alam.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Penerapan kebijaksanaan insentif dan disinsentif.

- (3) Walikota melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati.
- (4) Upaya pengelolaan sumber daya alam hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 20**

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas persyaratan pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat menunjuk Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (3) Kepala Instansi Lingkungan Hidup melaksanakan tugas pengawasan, meliputi :
  - a. pemantauan dan evaluasi ketaatan persyaratan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - b. evaluasi laporan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan;

#### **Pasal 21**

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah yang ditetapkan Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan :
  - a. pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan perusakan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
  - b. meminta keterangan kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat Daerah ;

- c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan ;
- d. memasuki tempat tertentu yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan perusakan;
- e. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
- f. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi .
- g. Setiap Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal.

## **BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Pertama Hak**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas sumber daya alam dengan tetap memperhatikan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan, dan kelestarian.
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai status sumber daya alam dan pengelolaan serta pengendalian pencemaran lingkungan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan ekosistem serta pengendalian pencemaran lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua Kewajiban**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang wajib mengendalikan pencemaran lingkungan pada sumber daya alam dan ekosistemnya.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib mentaati kewajiban dalam izin pembuangan limbah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran lingkungan.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 24**

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan pasal 23;
- (2) Bentuk sanksi administrasi yang diberikan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. menutup saluran pembuangan air limbah yang berpotensi mencemari lingkungan dan merusak sumber daya alam dan ekosistem;
  - b. menangguhkan sementara pemberlakuan izin yang diberikan, sampai semua kewajiban yang tercantum dalam izin pengolahan limbah yang ditetapkan telah terpenuhi;
  - c. mencabut izin pengolahan dan pembuangan limbah;
  - d. menghentikan salah satu unit kegiatan yang menimbulkan pencemaran terhadap sumber daya alam dan ekosistem;
  - e. mengurangi kapasitas produksi;
- (3) Larangan penggunaan bahan-bahan tertentu yang menimbulkan pencemaran dan perusakan terhadap sumber daya alam dan ekosistem;
- (4) Dijatuhi sanksi sesuai dengan Undang - Undang No.32 Tahun 2009 mengenai Pertindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa sanksi Pidana dan Denda.

**Pasal 25**

- (1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Walikota berwenang untuk melakukan paksaan penghentian terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran dan menanggulangi akibat yang dilakukan oleh suatu pelanggaran, dan melakukan tindakan penyelamatan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mempunyai kemampuan teknis untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diwajibkan menanggung biaya dengan jumlah memadai untuk melakukan tindakan tersebut oleh Instansi Pemerintah atau pihak lain yang mempunyai kemampuan

**Pasal 26**

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25 harus didahului dengan Surat Perintah dan/atau Peringatan dari Kepala Instansi Lingkungan Hidup .

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Perizinan mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tersebut .

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 29**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 6 Mei 2013

  
WALIKOTA METRO,  
LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 6 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBOEDIN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR : .....13.....